

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.¹ Sehingga Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh Negara yang disebut *Megadiversity Country*.

Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.² Data demikian dikuatkan laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran

¹ Siswanto Sunarso, 'Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa', (Jakarta: Rineka Cipta, 6.

² Badan Planologi Dephut, 2003

Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda.³

Dalam hal ini Negara dirugikan hingga Rp 45 trilyun per tahun. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat penebangan liar mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, *Wetlands International*, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar. Bahkan dari pembersihan sampah dalam penebangan liar di lahan gambut saja, Indonesia menghasilkan 632 juta ton CO2 setiap tahunnya.⁴

Oleh karena itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat”.⁵

Aktifitas penebangan kayu, pencurian kayu dan pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah atau tanpa ijin yang sah dari

³ Koran Harian Kompas, 30 Oktober 2006, hal 5.

⁴ Sholihin Hasan, *Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Islam*, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, Maret 2009, hal 60.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33.

pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *Illegal Logging*. Dalam kasus ini penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh Saparuddin Simatupang alias Capalo tahun 2006 silam, di Desa Hutabolon, Kecamatan Tukka, Tapteng yang proses hukumnya sempat bergulir sejak tahun 2007 dan hingga 2014 dilanjutkan kembali, karena banyak kejanggalan adalah kawasan hutan milik negara. Kawasan hutan⁶ adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan /atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut hutan milik negara. Lambatnya proses hukum seperti yang terjadi terhadap perkara Caapalo yang berlarut-larut tidak ada kepastian hukum terhadap Capalo, merupakan pertanda bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap yang memiliki power.⁷ Penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh Capalo merupakan hutan

Terdapat pula informasi bahwa terdapat dua orang yang bernama Sahirun Bakara dan Jhon Monggo Tinambunan sebagai pekerja yang disuruh Capalo dulunya telah dihukum pidana penjara dengan sanksi hukuman masing-masing satu tahun penjara, disamping itu dalam kasus ini Capalo yang bertindak sebagai otak dibalik kegiatan penebangan hutan milik negara ini tetap saja dapat bebas dalam jeratan hukum.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK).

⁷ Dr.Arief Sugiarto, *METROSIANTAR.com*, TAPTENG.

Oleh karenanya sesuai Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.⁸

Adapun juga dasar hukum yang telah mengatur tentang *Illegal Logging* yaitu undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan “Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.⁹ Adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melanggar peraturan tersebut yaitu: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Undang-undang tersebut sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *Illegal Logging*.

Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di luar hutan, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana

⁸ KUHP, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana*, Pasal 55 ayat (1).

⁹ Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3).

sebagaimana yang tertera dalam ketentuan di atas. Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa *Illegal Logging* merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.¹⁰ Pertama, unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang disengaja (dolus). Kedua, unsur Objektif, yakni faktor-faktor penunjang, atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.¹¹

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr* (hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan hakim karena tidak terdapat dalam al-Quran dan al-sunnah).¹²

Tindak pidana *Illegal Logging* yang dilakukan masyarakat Desa Datu Sigiring-giring Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara belum diatur dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr* karena tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Sunnah, sehingga penetapan

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 333

¹¹ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineke Cipta,1991) 48.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 27-28.

hukuman jarimah adalah wewenang ulil al-amr (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zīr* itu demikian, maka jelas sekali hal itu ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya dilarang. *Ta'zīr* Adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama islam) dan menjadi kekuasaan ulil al-amr atau hakim. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.28 Al-Qashas:77.

وَاتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan'.¹³

Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 904

yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.¹⁴

Dan peranan ulil al-amr dalam menghukum jarimah *ta'zīr* sangatlah penting. Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menjeratnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai putusan terkait kasus *Illegal Logging* yang terjadi di Desa Datu Sigiring-giring Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara tersebut dengan judul penelitian ,”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg Tentang *Illegal Logging* Di Tapanuli Tengah”.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim tentang tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah dalam putusan 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg dalam perspektif hukum positif.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah dalam perspektif hukum pidana Islam.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10-terjemahan oleh (H.A.Ali, Bandung: Alma'arif, 1987), 159

3. Disparitas pengenaan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Tengah.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.

C. Batasan Masalah

Melihat pembahasan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *Illegal Logging* dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg maka permasalahan ini dibatasi dengan:

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014 PN.Sbg tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging*?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah?

E. Kajian Pustaka

Adapun referensi mengenai *Illegal Logging* diantaranya adalah Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), Dr. Iskandar, SH., M.Hum., *Hukum Kehutanan*, (Bandung, Mandar Maju, 2015), Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum., *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, P.T. Alumni, 2012) dan penelitian yang terkait dengan pelanggaran *Illegal logging* diantaranya telah diteliti oleh Muhammad Abdul Ghoni pada tahun 2013 Jurusan Siyasah Jinayah dengan judul “*Sanksi Pelanggaran Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah*”.¹⁵ Objek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah yang dimaksud tindak pidana *Illegal Logging* adalah suatu tindakan penebangan, perambahan, pemanfaatan, perdagangan hasil hutan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dengan dasar

¹⁵ Muhammad Abdul Ghoni, *Sanksi Pelanggaran Illegal Logging di Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegro Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006

UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pasal 33 ayat 3, pasal 362-364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 50 juncto 78 UU (Undang-Undang) No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan inpres (instruksi presiden) no.4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia.

Hasil penelitian yang telah disebutkan di atas memang mempunyai kesamaan dengan objek yang akan diteliti. Diantara persamaannya adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran *Illegal Logging*. Perbedaannya, jika pada tulisan Muhammad Abdul Ghoni menganalisis sanksi hukuman dari sudut pandang fiqh jinayah dan Peraturan Daerah Jawa Timur No.4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan sedangkan pada skripsi ini penulis menganalisis dari sisi pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg dan sudut pandang hukum pidana Islam..

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan kuat bagi penulis bahwa “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg Tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah” perlu diteliti lebih lanjut.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

1. Aspek Teoritis
 - a. Sebagai upaya bagi menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dibidang tindak pidana Islam yang berkaitan dengan masalah tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.

2. Aspek Praktis

- a. Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat, para pejabat, lembaga atau instansi terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana *Illegal Logging* di Indonesia, khususnya masyarakat Tapanuli Tengah.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum.

H. Definisi Oprasional

Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut :

1. Tinjauan hukum pidana Islam adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan hukum pidana Islam, hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *ta'zir*¹⁶, serta nilai-nilai keadilan yang menyangkut tentang putusan hakim. Lingkup hukum Islam yang menyangkut tentang hukuman *ta'zir* dipakai untuk meninjau atau menilai, yaitu aspek keadilan yang ditimbulkan dari putusan, sebagai konsekuensi pemberian hukuman pada pelaku *Illegal Logging*.

¹⁶ Ahmad Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah, hal. 2.

2. Tindak pidana *Illegal Logging* adalah suatu tindakan penebangan, perambahan, pemanfaatan, perdagangan hasil hutan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dengan dasar UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pasal 33 ayat 3, pasal 362-364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal 50 juncto 78 UU (Undang-Undang) No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan inpres (instruksi presiden) no.4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁷

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁸ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁷ Saiful Bahri, Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Siyasah Jinayah Tahun 2006

¹⁸ Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

Metode penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis dan konsisten.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dokumentasi dan wawancara.¹⁹ Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pertimbangan Hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁰ Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah. Hal ini dilakukan guna meninjau pertimbangan hakim terhadap tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah berdasarkan Pasal 78 Ayat (5)

¹⁹ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), 13.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 300.

Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan sanksi berdasarkan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer penelitian ini adalah dokumen putusan dari Pengadilan Negeri terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah, yang meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Tengah tentang tindak pidana *Illegal Logging*.
- 2) Sanksi yang diputus Pengadilan Negeri tentang tindak pidana *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.
- 3) Wawancara terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²¹.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²² Diantaranya:

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

²² Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

- 1) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
 - 2) Abdul Majid, *Mujizat Al-Qur'an dan Al-Sunnah*.
 - 3) Achmad Djazulli, *Fikih Jinayah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
 - 4) Achmad Djazulli, *Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandug: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
 - 5) Dr. Iskandar, SH., M.Hum., *Hukum Kehutanan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
 - 6) Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
 - 7) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2014).
3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian pustaka, maka penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi serta wawancara dengan bagian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapanuli Tengah dan ditambah mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan tindak pidana *Illegal Logging* yang diperoleh dari berbagai buku dan dokumen-dokumen mengenai topik penelitian terutama kejelasan makna, dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan fiqih jinayah yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapanuli Tengah Nomor: 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg dan fiqih jinayah dengan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan satu dengan yang lainnya, yakni menguraikan kasus

tentang sanksi hukuman di Tapanuli Tengah secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh Hakim, isi putusan kemudian dilakukan analisis berdasarkan berkas-berkas yang ada dan menilai secara hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini akan mengemukakan *Illegal Logging* dan sanksi hukumnya menurut fiqh jinayah. Dan paparan singkat konsep sanksi menurut fiqh jinayah terhadap pelaku *Illegal Logging* yang berupa *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian tindak pidana atau jarimah menurut hukum pidana Islam, pengertian jarimah *ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam sanksi hukum jarimaah *ta'zīr*, tujuan *ta'zīr*, macam-

macam jarimah *ta'zīr*, hukum sanksi *ta'zīr*, dan hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zīr*

Bab III, bab ini membahas tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* didalam direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah yang meliputi: deskripsi kasus tindak pidana *Illegal Logging*, landasan hukum yang digunakan Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana *Illegal Logging*, pertimbangan hukum yang dipakai Hakim, dan amar putusan Hakim.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisa pertimbangan Hakim dan pandangan hukum pidana Islam terhadap direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 243/Pid.Sus/2014/PN.Sbg Tentang *Illegal Logging* di Tapanuli Tengah.

Bab V, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan serta saran.